

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009 -2011**

Hasan, Amiek Soemarmi, Indarja

pump_kidz@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Law Number 32 Year 2004 Article 42 paragraph (1) of Local Government, confirmed that the Council has the duty and authority to discuss and approve the draft law on budget in conjunction with the Regional Head. It is included in one of the functions of the Council are set out in the budget function Act No. 32 of 2004 Section 41. Such provisions also apply to the Central Java Provincial Parliament. This research was conducted in the Central Java Provincial Parliament in order to determine the duties and authority of legislatures in the budget to carry out the functions of the local budget (Budgets) and Central Java province to find out the problems faced in carrying out the functions of Council budget for the Central Java provincial budget as well as efforts to overcome these problems.

Data collection method used is the study of legislation, books, papers, and other referansi related problems, namely data collection and interviews by asking questions verbally guided by the principle of non-respondents, namely leadership of Parliament and Secretary of the Central Java Provincial Parliament Povinsi Central Java. Analysis of the data from this study will be analyzed by descriptive qualitative analysis is based on the potential validity or quality data kaitanya closely with the object of research.

Based on these results, the authors concluded that the duties and functions of the authority of Parliament in the implementation of the budget to the local budget (budget) of Central Java Province Period 2009-2011 is very big and important as the Central Java Provincial Parliament in carrying out the functions of the budget to budget not only limited

work together with the local government in preparing budget then menetapkannya, but also to supervise the implementation of the budget, so without the intervention of Parliament in the budget of the budget function invalid and unenforceable because it means there is no executive agreement with the legislature. Hindrances faced by the legislature in the budget to carry out the functions of the local budget (budget) of the province of Central Java is the Period 2009-2011: Plans for Local Government Unit Budget less innovative and less well delivered, time sometimes delayed discussion of of schedule because the mechanism does not meet quorum, the incompatibility of local fiscal capacity, Increased Expenditure, exceptional circumstances / emergency financing policy. The Parliament attempts to resolve the problem are: Appealing Local Government Unit (SKPD), suspended the meeting to be continued the following day without closing tightly so quorum mechanism to streamline budgets are met and if possible, then made changes to the budget.

Keywords: *Implementation Council Budget Function*

*) Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang jelas dan konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Mengingat Negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai satu sistem, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi Negara dibagi dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Negara Indonesia merupakan Negara besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari kerumitan organisasinya, maka adalah wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut adanya sistem pengadilan terpusat dan terbesar¹, sebagai Negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Secara konseptual maupun hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arus politik. Hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut²:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah;
4. Prinsip mengaku dan menghormati kesatuan, masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;

¹ B.N. Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004 (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2005) halaman 6-7

² Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika (Yogyakarta : Pustaka Fajar 2005) halaman 20

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa; dan
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mempunyai hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu kedudukan yang sama dan sejajar artinya tidak saling membawahi hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga antara kedua lembaga tersebut saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi DPRD, dalam hal ini adalah DPRD provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009-2011. Berkaitan dengan hal tersebut penulis membuat judul skripsi ini yakni **“Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009-2011”**.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD provinsi Jawa Tengah dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD provinsi jawa tengah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada mahasiswa lainya serta dapat menambah kepustakaan dalam fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang pada khususnya mengenai peranan DPRD salam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD provinsi jawa tengah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu padastudi kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian ini dilakukan untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan bunyi peraturan tersebut dapat ditemukan ke dalam penelitian hukum juga (*legal research*), yang kegiatannya berupa : membuat deskripsi masalah aktual, mencari pemecahanya setelah berkonsultasi secara krisis pada seperangkat norma-norma hukum dan yang berlaku (*clinical legal research*).
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian dengan kerangka acuanya berupa masyarakat hukum, subyek hokum, hak, kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum, dan kadang dikaitkan dengan ciri perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Yang dimaksud sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 291 tentang susunan dan kedudukan DPRD Provinsi). DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi yang sama yaitu :

1. Legislasi;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2009-2011

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 menjelaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 5.208.348.395.000,00 bertambah sejumlah Rp. 132.044.656.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.340.393.051.000,00

C. Upaya DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah

Upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan jadwal waktu pembahasan yang lebih mencukupi, sehingga pembahasan APBD menjadi lebih optimal.
- b. Mengupayakan agar seluruh anggota DPRD dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif sehingga pembahasannya menjadi lebih komprehensif.
- c. Meminta kepada eksekutif untuk memberikan bahan APBD yang akan dibahas 3(tiga) hari sebelum waktu pembahasan sehingga DPRD dapat mempelajari terlebih dahulu dan pembahasan menjadi lebih intensif.
- d. Para anggota DPRD diupayakan untuk mengikuti pendidikan legislative yang ada sehingga dalam pembahasan APBD dengan eksekutif menjadi lebih fokus dan terarah.
- e. Memberikan usulan dan saran terhadap program-program eksekutif yang dinilai kurang kreatif dan inovatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah adalah sangat signifikan, DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai hak Budget yang artinya turut serta dan melakukan pengawasan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah

bersama-sama dengan jajaran eksekutif dengan berpedoman kepada kepentingan dan aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan APBD yang tersusun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dan Peraturan DPRD Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Jateng Masa Jabatan 2009-2014, dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 dan 42 ayat (1) huruf b dan c sehingga tanpa peran DPRD dalam fungsi anggaran maka APBD tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, 2005, **Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945**, Jakarta : Sinar Harapan
- B.N. Marbun, 2005, **DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Deddy Supriyady Bratakusuma dan Dadang Solihin, 2004, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gleen A. Welsch, 1981, **Budgeting Profit Planning and Control, (Forth Edition)**, Practice Hall of India Private Limited, New Delhi
- HAW Widjaja, 2004, **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom** Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Maria S.W. Sumardjono, 2002, **Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka
- Narumondang Bulan Siregar, **Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan** (Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara)

Ni'matul Huda, 2005, **Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika**, Yogyakarta : Pustaka Fajar

Rozali Abdullah, 2005, **Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**, Jakarta : Raja Grafindo

Timur Mahardika, 2001, **Otonomi Versi Negara**, Yogyakarta : Lavera Pustaka Utama

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2009-2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011